

BAB III

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA SETELAH DINYATAKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SEBAGAIMANA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1003 K/PID/2015

3.1 Kajian Mengenai Akta Notaris

Menurut Subekti, yang dinamakan akta adalah “suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani”.⁷⁹ Sedangkan Pitlo berpendapat bahwa: akta adalah “suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”. Sementara tokoh lain, Sudikno Mertokusuma berpendapat, yang dimaksud akta adalah “surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.

Dari beberapa pengertian mengenai akta yang penulis kutip tersebut di atas, jelaslah bahwa tidak semua dokumen dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi beberapa syarat tertentu saja yang disebut akta. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat disebut Akta adalah :

(a) Surat itu harus ditandatangani. Keharusan ditandatangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam pasal 1874 KUHPerdara. Tujuan dari keharusan ditanda tangani itu untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnya, sebab

⁷⁹R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 12.

tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan tanda tangan orang lain. Dan dengan penandatanganannya itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut; (b) Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Jadi surat itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan; Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti. Jadi surat itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan aturan Bea Materai Tahun 1921 dalam Pasal 23 ditentukan antara lain : bahwa semua tanda yang ditandatangani yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai tetap sebesar Rp. 25,-. Oleh karena itu sesuatu surat yang akan dijadikan alat pembuktian di pengadilan harus ditempel bea materai secukupnya (sekarang sebesar Rp. 6.000,-).

Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat tersebut di atas, maka surat jual beli, surat sewa-menyewa, bahkan sehelai kuitansi adalah suatu akta, karena ia dibuat sebagai bukti dari suatu peristiwa hukum dan tanda tangani oleh berkepentingan. Selain akta dalam pengertian umum di atas, ada Akta khusus yang memiliki kekuatan hukum terpenuh dan terlengkap yang disebut Akta Autentik. Yang dimaksud Akta Autentik adalah “Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan,

yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Sebuah akta dikatakan autentik bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (a) Akta itu harus dibuat oleh dan/atau dihadapan Pegawai atau Pejabat Umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang. (b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. (c) Pegawai Umum oleh dan/atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yakni⁸⁰ : (1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah. Akta yang dibuat dihadapan Pejabat Umum yang memenuhi ketentuan undang-undang itu membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1875 KUHPerdara, yang antara lain mengatakan bahwa surat dibawah tangan itu tidak dapat membuktikan dirinya itu demikian adanya, seperti hal-hal yang disebutkan dalam surat dibawah tangan itu; akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku atau dianggap sah, apabila yang menanda tangannya mengakui kebenaran dari tanda tangannya, yang dengan sendirinya juga mengaku isi yang dimuat dalam surat dibawah tangan itu. Sedangkan akta autentik membuktikan sendiri mengenai keabsahannya. Akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta autentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak autentik. (2) Kekuatan Pembuktian Formal . Membuktikan bahwa Pejabat Umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta dan yang dilakukan serta

⁸⁰G.H.S. Lumban Tobing Sarjana Hukum, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 47.

disaksikannya dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari hal-hal yang disaksikan, yakni dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. (3) Kekuatan Pembuktian Material. Membuktikan antara pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi, dengan pengertian :akta itu apabila dipergunakan dimuka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya/disamping itu pembuktian sebaliknya diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.

3.2. Jabatan dan Kewenangan Notaris

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁸¹ Definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut merujuk pada tugas dan fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akat otentik serta kewenangan lainnya, serta berdasarkan

⁸¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan Notaris, yaitu salah satu aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan lembaga yang diciptakan oleh Negara, menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sehingga suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁸²Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi Publik perdata. Pembuatan akta Notaris khususnya dalam akta otentik adalah yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi warga negara.

Istilah-istilah atau pengertian dari jabatan atau pejabat berkaitan dengan wewenang.⁸³ Jabatan merupakan subyek hukum (*persoon*), yaitu pendukung hak dan kewajiban. Oleh Hukum Tata Negara kekuasaan tidak diberikan kepada pejabat (orang) tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan). Sebagai subyek hukum yaitu badan hukum maka jabatan itu dapat menjamin kontinuitas hak dan kewajiban. Pejabat (yang menduduki jabatan)

⁸²Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.13.

⁸³Ira Koesoemawati dan Yunimar Rijan, *Ke Notaris Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2008, hlm. 41.

selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus.⁸⁴Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Kebutuhan hukum masyarakat itu sendiri dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris, dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang.⁸⁵

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Notaris adalah seorang pejabat umum yang menjalankan jabatannya secara mandiri dan membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus serta rasa tanggung jawab yang besar untuk melayani kepentingan umum. Agar tindakan Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasarinya maka harus dijamin adanya pengawasan terhadap Notaris. Notaris seringkali dalam praktik terlibat suatu perkara hukum baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun sebagai tersangka.⁸⁶ Keterlibatan Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya baik karena kesalahan Notaris maupun kesalahan para pihak yang memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pihak lain.

⁸⁴Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia* (Kumpulan Tulisan), CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 2.

⁸⁵Santika Dewi dan R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori Dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika, Yogyakarta, 2011, hlm. 9.

⁸⁶Mulyoto, *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁸⁷ Komar Andasmita, telah membagi Notaris menjadi 2 (dua) kelompok⁸⁸ : (1) *Notariat functional*: yaitu wewenang pemerintah didelegasikan dan demikian itu diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya atau kekuatan eksekusi. Didalam bentuk ini terdapat pemisahan yang keras antara *wettelijke* dan *niet wettelijke, wekzaambeden* yaitu pekerjaan-pekerjaan yang didasarkan Undang-Undang atau hukum dan yang tidak atau bukan dalam Notariat. (2) *Notariat profesional*: dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya tetapi akta-akta Notaris ini tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti demikian adalah kekuatan eksekutorialnya.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

⁸⁷Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 23.

⁸⁸Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet . Alumni, Bandung, 1983, hlm. 84.

- dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris berwenang pula :
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
 - b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
 - c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
 - g) Membuat akta risalah lelang.
 - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3.3. Syarat-syarat Perubahan dalam Minuta Akta

Apabila ada kesalahan ketik pada isi akta, baik yang substansif maupun non substansif, diketahui sebelum ditandatangani minuta akta tersebut, dapat diperbaiki dengan cara melakukan renvoi. Dalam hal itu Notaris memang diberi kewenangan untuk melakukan perubahan, pembetulan akta otentik yang dibuatkan tetapi harus dengan ketentuan/cara yang diatur dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 48 – Pasal 51 UU Jabatan Notaris sebagai berikut :

Pasal 48 :

- (1) Isi akta dilarang untuk diubah dengan :
 - a. diganti;
 - b. ditambah;
 - c. dicoret;
 - d. disisipkan;
 - e. dihapus; dan/atau

- f. ditulis tindih.
- (2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.
 - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Apabila ada suatu perubahan atas akta maka perubahan tersebut baru dianggap sah apabila dilakukan memenuhi persyaratan dan cara-cara perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 49, yang menyebutkan antara lain sebagai berikut :

- (1) Setiap perubahan atas akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri akta.
- (2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian kerugian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Demikian juga apabila dalam penulisan akta diperlukan adanya pembetulan dengan dilakukan pencoretan, maka harus dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 50, yang menyebutkan sebagaiberikut:

- (1) Jika dalam Akta dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan tentang ada atau tidaknya perubahan atas pencoretan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Pasal 51 menyebutkan :

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/ atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta Asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Secara eksplisit ketentuan yang terkandung dan dimaksud dalam pasal-pasal ini melarang setiap Notaris melakukan perubahan dengan menambah, mengurangi atau menghapus isi akta, baik dilakukan dengan cara penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, pengapusan dan menggantikan dengan yang lain (Pasal 48 ayat (1)), tanpa adanya paraf atau diberi pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris (Pasal 48 ayat (2)). Notaris dianggap melakukan pelanggaran apabila dalam membuat perubahan dalam akta tidak sesuai dengan tata cara/prosedur/format yang diatur pada ketentuan pasal-pasal tersebut.

3.4. Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya.

Tanggung Jawab Notaris atas Akta notaris yang dibuat karena Notaris Melanggar Hukum Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris tersebut yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya, yaitu: Tanggung jawab Notaris secara perdata, tanggung jawab Notaris secara pidana, dan tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Dalam pembahasan ini penulis fokus pada pembahasan tanggung jawab secara perdata yang akan menimbulkan pula tanggung jawab Notaris sebagaimana materi pembahasan tesis ini. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dapat bersifat aktif dan pasif. Perbuatan melawan hukum bersifat aktif yaitu melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, sedangkan perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif artinya tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Berarti unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud disini adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Tanggung jawab timbul apabila notaris telah melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan, atau dalam hal notaris telah wanprestasi terhadap penghadap sebagaimana Pasal 1243 BW atau telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechmatigedaad) sebagaimana Pasal 1365 BW. Istilah wanprestasi hanya dapat diterapkan pada suatu

perjanjian. Berdasarkan Pasal 1340 BW, perjanjian hanya berlaku atau mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya, sedangkan pihak ketiga hanya terikat jika memang dalam perjanjian tersebut dimuat janji untuk kepentingan pihak ketiga. Setelah dapat ditentukan hubungan antara notaris dengan penghadap, maka dapat diketahui batas tanggung jawab notaris yaitu tanggung jawab notaris yang timbul karena wanprestasi atau karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).

Ruang lingkup atau dasar tuntutan penting untuk dipahami. Hal ini berkaitan dengan apa yang dapat diminta oleh hakim untuk diputuskan (petitum). Dalam mengajukan jawaban ganti kerugian kepada notaris ataupun pihak lain, harus diperhatikan bahwa keduanya tidak dapat dilakukan bersamaan atau harus dipilih diantara keduanya. Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh pengjawab diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Petitum itu akan mendapatkan jawabannya didalam dictum atau amar putusan hakim. Oleh karena itu pengjawab harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Pertanggungjawaban notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak yang sifatnya hanya menguatkan. Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah

pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Selain tanggung jawab notaris secara perdata ada tanggung jawab lagi yaitu secara administrasi atas akta notaris yang dibuatnya, selain juga tanggung jawab pidana yang tidak dibahas dalam pembahasan ini. Sanksi administrasi berdasarkan UUJN-P menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang notaris melanggar ketentuan UUJN-P, yaitu:

- a. peringatan lisan,
- b. peringatan tertulis,
- c. pemberhentian sementara,
- d. pemberhentian dengan hormat, dan
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat bukti untuk mengikat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya

sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Membedakan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil menjadi 4 (empat) poin yakni:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Dalam pembahasan tesis ini difokuskan pada tanggung jawab Notaris secara perdata atau dapat dikatakan sebagai tanggung jawab karena ada jawaban ganti rugi yang dibebankan kepada notaris sebagai konsekuensi dari pembuatan akta oleh notaris yang menimbulkan kerugian. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Hal tersebut bila dikaitkan dengan profesi Notaris maka berdasarkan konstruksi yuridis perbuatan melanggar hukum dapat dikatakan bahwa apabila Notaris didalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak atau para pihak yang menghadap kepadanya di

dalam pembuatan suatu akta dan hal tersebut benar-benar dapat diketahui bahwa perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan hukum maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan konstruksi perbuatan melanggar hukum. Termasuk dalam perbuatan melanggar hukum apabila Notaris yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta tersebut terdapat suatu klausula yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain sedangkan para pihak penghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif dan diam itu Notaris yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan melalui perbuatan melanggar hukum. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Notaris memiliki pengetahuan yang kurang (*onvoldoende kennis*); pengalaman yang kurang (*onvoldoende ervaring*); dan/atau memiliki pengertian yang kurang (*onvoldoende inzicht*). Dalam kasus Akta No. 149 tanggal 30 Maret 2011 telah terbukti bahwa Akta tersebut dibuat secara melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris yang membuat akta tersebut yaitu Berkenaan dengan hal tersebut berdasarkan ketentuan UUJN-P, dapat ditegaskan bahwa pada pokoknya pelanggaran yang dilakukan Notaris NENI SANITRA, SH,M.Kn dalam pembuatan Akta Nomor 149 tertanggal 30 Maret 2011 melanggar terhadap ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan

dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab, kesalahan notaris tersebut termasuk prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Notaris tersebut harus bertanggung jawab karena notaris telah bersalah melakukan sesuatu yaitu tidak merubahminuta akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisa diatas dapat dikatakan bahwa Notaris karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

